

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN  
ANAK OLEH BAPAK KANDUNG PADA PUTUSAN  
NOMOR 163/PID.SUS/2020/PN.Tte**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**TAUFIK AHMADI  
NIM. 02011281722179**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : TAUFIK AHMADI  
NIM : 02011281722179  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENELANTARAN ANAK OLEH BAPAK KANDUNG PADA  
PUTUSAN NOMOR 163/PID.SUS/2020/PN.Tte**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui: Indralaya, 2024

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama mahasiswa : Taufik Ahmadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722179  
Tempat tanggal lahir : Baturaja, 21 Mei 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Juli 2024



  
**Taufik Ahmadi**  
02011281722179

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Spread Love Everywhere I Go”*

**Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ **Ayah dan Ibu**
- ❖ **Saudara dan saudari ku**
- ❖ **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN ANAK OLEH BAPAK KANDUNG PADA PUTUSAN NOMOR 163/PID.SUS/2020/PN.Tte” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

**Palembang, 2024**

**TAUFIK AHMADI**

**02011281722179**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmaanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Mada Apriyandi Zuhir S.h.,M.C.L selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegita Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zul Hidayat S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama sekaligus Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya sampai akhir
6. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing kedua saya terimakasih atas masukan dan saran serta tidak pernah lelah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah dan ibu yang telah memotivasi dan memberi dukungan tak terhingga serta doa-doa baik pada saya.
8. Saudara-saudari saya yang telah memberikan semangat kepada saya serta support baik materil maupun immaterial untuk menyelesaikan skripsi ini

9. Rekan-rekan kerja saya yang selalu memberikan semangat untuk membantu menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat saya yang menemani saat masa-masa sulit dan senang saya

**Palembang, 2024**

**TAUFIK AHMADI**

**02011281722179**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
A. Rumusan Masalah .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	8
2. Teori Pemidanaan .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan Hukum .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II Tinjauan Umum</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
1. Doktrin Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	21
2. Sejarah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23




3. Kekerasan Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
4. Delik Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak .....	29
1. Regulasi dan Doktrin Perlindungan Anak .....	32
2. Delik Pidana Perlindungan Anak .....	34
C. Tinjauan Umum Delik Penelantaran Dalam Hukum Positif Di Indonesia .....	37
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 .....	37
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 .....	39
3. Undang-Undang PKDRT .....	40
4. UU Perlindungan Anak .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak Oleh Bapak Kandung Pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte .....	44
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak Oleh Bapak Kandung Pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte”. Rumusan masalah yang diangkat dari skripsi ialah pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak oleh bapak kandung pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte serta sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak oleh bapak kandung pada putusan nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte ialah hakim menjatuhkan putusan dengan penjara 10 bulan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 76 B dan Pasal 77 UU Perlindungan Anak. Majelis hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan dari semua aspek baik yuridis, dan non yuridis serta sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum positif di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 76B UU Perlindungan Anak dan sanksi tersebut diatur pada Pasal 77B UU Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Selain sanksi yang ditertuang dalam UU Perlindungan Anak terdapat sanksi yang tertuang dalam KUHP Pasal 304 sampai 308 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sehingga Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan penelantaran anak di Indonesia perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Serta diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih efektif untuk menyingkapi kasus penelantaran anak, karena penelantaran anak sudah banyak terjadi disekitar masyarakat.


**Kata kunci :** *Perlindungan Anak , Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran anak*

**Pembimbing Utama**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketika seorang anak ditelantarkan dan mengalami kekerasan fisik atau psikologis, pengabaian, pemaksaan, atau penolakan hukum atas kebebasannya, Hal ini kemudian dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan tambahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menyebutkan bahwa penelantaran anak merupakan tindak pidana berbahaya dengan hukuman yang berat. Berikut sanksinya:

#### Pasal 76 B

“Setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

#### Pasal 77 B

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Sebagai pemimpin masa depan negara dan anggota generasi yang unik dan penting, anak-anak memainkan peran penting dalam perlindungan hukum Republik Indonesia terhadap penelantaran anak dengan menjamin kesejahteraan mereka dan membela hak asasi mereka. prinsip nasional. Penelantaran anak dianggap sebagai tindakan kekerasan. Merupakan kejahatan yang melibatkan perbuatan yang dilarang menurut standar hukum pidana Indonesia. Pelaku menghadapi konsekuensi pidana atas penelantaran anak. Melindungi kebebasan dan hak-hak dasar anak, serta kepentingan

terkait kesejahteraan lainnya, merupakan tujuan dari perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Anak yang dilahirkan secara alami belum dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya, maka perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting. Faktanya, anak dilindungi secara hukum sejak saat pembuahan. Hal ini semakin kuat karena Pasal 2 KUHPerdata berbunyi:

“Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya”

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mencantumkan hak-hak anak sebagai berikut:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-undang di atas melindungi dan menjamin hak-hak anak secara umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur aturan perlindungan anak.<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah sehingga hak-hak anak kini terlindungi oleh undang-undang. Sebaliknya, data lapangan menunjukkan bahwa anak-anak masih mengalami pelecehan dan pelanggaran terhadap hak asasi mereka sehingga merugikan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.<sup>3</sup> Anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan atau kekerasan sosial adalah anak-anak yang dieksploitasi dan diabaikan. Orang tua yang tidak memberikan pengasuhan yang cukup kepada anaknya untuk tumbuh dan berkembang dikatakan mengabaikan anaknya, seperti memutuskan tali silaturahmi dan tidak memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

---

<sup>1</sup> Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm 1

<sup>2</sup> Indonesia. *UU Perlindungan Anak*. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. LN No.1 Tahun 1974. TLN No.3019.

<sup>3</sup> Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tuan Terhadap Anak*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.2, No.1, Hlm.45.

Akibat perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 26 Ayat (1) dan (2), orang tua mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. Misalnya, baris ini mengatakan:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
  - a. Merawat, mengasuh, mengajar, dan melindungi anak dengan baik
  - b. Mengembangkan anak berdasarkan keterampilan, minat, dan kemampuannya
  - c. Menghindari pernikahan di usia anak
  - d. Mengajarkan prinsip-prinsip moral dan pendidikan karakter kepada anak-anak
- 2) “Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat ditemukan (tidak hadir), atau tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemindahan orang tua kepada keluarga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Tidak mengasuh anak merupakan pelanggaran hukum baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU KDRT. Jika seorang suami, istri, atau anak melakukan sesuatu di rumah yang melukai keutuhan jasmani, rohani, atau keharmonisan keluarga seseorang, maka itulah yang disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Itu. dari keluarga. Korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga telah dianiaya secara fisik, emosional, seksual, atau diabaikan. Hal ini tertulis dalam Pasal 9 UU PKDRT yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

kepada orang tersebut”

Hal ini dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga membantu hukum melindungi hak-hak anak. Laporan KPAI menyebutkan akan ada 4.683 kekhawatiran terhadap kasus keselamatan anak pada tahun 2022, hal ini menandakan jika kewajiban orang tua terhadap anak seringkali terlupakan yang berujung penelantaran anak.<sup>4</sup>

Pada contoh kasus dalam penelitian ini berasal dari Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, terdakwa atas nama Hamka bertempat di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dimana, terdakwa sebelumnya menikah dengan saksi Indra Delly dan tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor: 714/20/I/2014 pada tahun 2014, yang kemudian dikaruniai satu anak laki-laki. Kemudian selang 1 tahun pernikahan, saksi Indra Delly mengajukan permohonan cerai (talaq), permohonan tersebut dikabulkan melalui Putusan Nomor : 0060/Pid.G/2016/PA.Tte tertanggal 3 maret 2016. Pada putusan Pengadilan Agama, dimana hak asuh anak berada pada saksi Indra Delly dan terdakwa diberikan tanggungjawab menafkahi anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) setiap bulan terhitung sejak April 2016.

Keputusan itu dibacakan dan disebutkan bahwa dia tidak lagi membantu seorang anak berusia 6 tahun sejak Juli 2019. Sehingga terdakwa melanggar putusan pengadilan agama yang berisikan bahwa terdakwa diberikan tanggungjawab untuk

---

<sup>4</sup> Bank Data KPAI, *Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022*, Sumber Data : Pusdatin KPAI 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, diakses pada 30 Juli 2023

memberi nafkah terhadap Muhammad Haekal (Anak terdakwa bersama Indra Delly ex istri) sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan terhitung sejak April 2016. Orang tersebut diketahui memiliki pekerjaan tetap dengan gaji Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebulan. Pasal 77B dan 76B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penegakan Hukum menyebutkan bahwa seseorang dapat dijerat pidana jika mengabaikan atau menyakiti anak. Untuk kedua kalinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah untuk melindungi anak. Sehingga dalam kasus tersebut, jaksa mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi., alias Hamka, bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, mengizinkan, atau memerintahkan keterlibatan anak di bawah umur dalam keadaan yang menganiaya atau menelantarkan.
2. Hamka Karepesina, S.Pi., alias Hamka, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
3. Menyatakan terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi. alias Hamka supaya segera ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa akta cerai dan Salinan putusan Pengadilan Agama Ternate.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Melalui putusan pengadilan No. 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte, hakim menggunakan UU Perlindungan anak sehingga terdakwa dinyatakan bersalah, adapun ammar putusan sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi., alias Hamka, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Anak melalui persidangan yang sah dan meyakinkan.
2. Terdakwa diganjar hukuman 10 bulan penjara.
3. memutuskan bahwa seluruh hukuman yang dijatuhkan akan dikurangi dari masa penahanan terdakwa.
4. Tahan terdakwa
5. memperoleh salinan putusan Pengadilan Aama Ternate dan akta cerai sebagai bukti.
6. Menuntut terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penelantaran anak tidak diatur secara rinci dan dalam penetapan putusan hakim pada contoh *case* diatas kurang memiliki efek jera dari sebagaimana mestinya terhadap pelaku penelantaran anak. Anak-anak yang ditinggalkan harus diberikan pengamanan ekstra oleh pemerintah melalui jalur resmi agar hak-hak hukum dapat terpenuhi. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak yang Dilakukan Bapak Kandung dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan informasi dasar di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:



1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak Oleh Bapak Kandung Pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Positif di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan sejarah dan permasalahan di atas, maka tujuan penulis adalah:

1. Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak Oleh Bapak Kandung dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte
2. Memahami Hukuman Pidana Bagi Pelaku Pelenantaran Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengacara memahami bagaimana ayah kandung yang meninggalkan anaknya dapat dihukum secara pidana (Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte) dan bagaimana anak dapat dipidana secara pidana. Mereka yang tidak peduli terhadap anak-anaknya berarti melanggar hukum di Indonesia, dan ini berlaku bagi penulis dan pembaca. Hal ini bertujuan agar penulis dan pembaca dapat berpikir lebih kritis terhadap permasalahan yang kita lihat di masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Penulis berharap dengan memanfaatkan temuan penelitian ini, ilmu hukum akan semakin maju dan publikasi ilmiah mampu menambah referensi dan perbincangan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Dapat memberikan keterangan mengenai pertanggungjawaban pidana bapak kandung yang mengabaikan anaknya dalam putusan nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte?
- b. dapat memberikan rincian mengenai hukuman pidana yang dikenakan oleh hukum positif Indonesia terhadap mereka yang menelantarkan anak.
- c. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap sejalan dengan permasalahan yang dibahas. Maka, dianggap perlu untuk membuat suatu batasan pembahasan. Ruang lingkup pada penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak oleh bapak kandung pada putusan nomor 163/Pid.Sus/2020/Pn.Tte serta sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum positif di Indonesia

## F. Kerangka Teori

Inilah kerangka teoritis yang akan penulis gunakan untuk melihat permasalahan:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana berarti meminta pertanggungjawaban pencipta atas tindakan yang melanggar hukum atau membuat sesuatu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, proses pemberian hukuman atas suatu tindak pidana kepada pelakunya disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa

Belanda, *torekenbaarheid* adalah kata lain dari pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam bahasa Inggris istilah *criminalliability* adalah istilahnya.

Van Hamel berpendapat bahwa tanggung jawab pidana merupakan syarat yang diperlukan bagi perkembangan psikologis agar mampu:<sup>5</sup>

- a. Mengenal signifikansi dan dampak aktivitas seseorang
- b. Menyadari bahwa masyarakat tidak merestui atau melarang perilakunya
- c. Mengidentifikasi kapasitas untuk bertindak

Undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan pidana berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pidana, sehingga menimbulkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat menghukum pelaku yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup> Berikut syarat-syarat pertanggungjawaban pidana :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kesengajaan didefinisikan dengan dua istilah: perencanaan terlebih dahulu, atau *meet voorberacterade*, dan niat, atau *voorhomen*. Tiga kategori sengaja dibuat dari jenisnya:

- 1) Sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogemark*
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau *opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi atau *opzet met warschijkheidbewustzijn*

---

<sup>5</sup> Admaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm.15.

<sup>6</sup> Chairul Huda, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm.4.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Hukumannya diturunkan karena Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa kejahatan culpa adalah pelanggaran semu. Pengabaian itu berada di antara tidak disengaja dan disengaja. Menurut Pemerintah (MvA) dalam Memorandum of Answers, orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menggunakan bakatnya, sedangkan orang yang melakukan kejahatan karena kesalahannya sendiri (*culpa*) menggunakan kemampuannya yang diperlukan. Lebih lanjut, undang-undang membedakan dua jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelalaian: pelanggaran yang menimbulkan akibat dan pelanggaran yang tidak menimbulkan akibat, namun tindakan kecerobohan tetap dikenakan sanksi oleh undang-undang. Perbedaan antara keduanya cukup sederhana untuk dipahami: ketika kecerobohan menyebabkan kecerobohan, pelanggaran baru yaitu kecerobohan terjadi.<sup>7</sup>

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu motif yang dapat digunakan untuk mengejar kesalahan pidana adalah ada tidaknya alasan seseorang melakukan tindak pidana. KUHP membahas persoalan-persoalan yang menghilangkan atau memperparah pengenaan pidana, termasuk ketersediaan pembedaan atas perbuatan yang dapat dipidana serta pembedaan yang dapat digunakan untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, tidak akan ada penalti dalam situasi ini.

---

<sup>7</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, 2020, hlm.16

## 2. Teori Pidana

Karena pidana merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap masyarakat, maka pidana dapat dilihat sebagai cara berpikir yang mencerminkan keyakinan masyarakat dan mendukung cara kerja sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, hukuman merupakan bagian yang sangat penting dalam cara hakim memutuskan hukuman apa yang akan diberikan atas suatu kejahatan.<sup>8</sup> Ada aturan dan batasan dalam hukum pidana yang didasarkan pada hukuman. Aturan dan batasan ini digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana, terutama oleh pengadilan ketika menjatuhkan hukuman.

Banyak profesional kriminal memahami bahwa hukuman lebih rumit daripada sekadar mengikuti prosedur yang jelas; pada kenyataannya, hukuman melibatkan prosedur pengadilan dan pembalikan hukuman. Jerome Hall menjelaskan secara rinci mengenai penalti tersebut, dengan mengatakan ini:<sup>9</sup>

- a. Perampasan kebutuhan hidup adalah hukuman.
- b. Hukumannya kejam dan kuat.
- c. Hukumannya harus dilaksanakan atas nama negara atau dengan otoritas resmi.
- d. Pelanggar yang melakukan kejahatan dikenakan hukuman, sehingga diperlukan adanya sistem nilai yang menjadikan kejahatan dan

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *“Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional”*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 24-25.

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *“Siste Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Impelemntasinya”*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm.69.

hukuman bermakna secara moral dalam hubungannya dengan mereka.

- e. Tingkat keparahan dan jenis hukuman ditentukan oleh pelanggaran dan dipengaruhi oleh motivasi, insentif, dan kepribadian pelaku.

Sistem hukum di Eropa Kontinental mengenal tiga gagasan berbeda tentang hukuman: teori absolut, teori relatif, dan teori kombinasi.<sup>10</sup>

- a. Menurut pandangan absolut, suatu kejahatan akan menimbulkan penderitaan yang sama bagi pelakunya karena dasar hukuman harus ditemukan pada perbuatan itu sendiri agar dapat dilihat sebagai balasan terhadap pelakunya. Filosofi ini berupaya menenangkan pihak-pihak yang merasa kesal, pihak yang dirugikan, serta masyarakat luas.<sup>11</sup> Teori absolut ini kemudian dipisahkan lagi menjadi dua kategori, yaitu teori retribusi subjektif yang fokus pada pidananya, dan teori retribusi objektif yang bertumpu pada kepuasan masyarakat. Hukuman berfungsi untuk menegakkan tuntutan keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Andenaes.<sup>12</sup> Karl O. Christiansen mengaku telah menentukan ciri-ciri utama teori absolut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejahatan ini hanya bertujuan untuk membalas dendam.
- 2) Tidak ada tempat untuk ambisi lain, seperti memperbaiki masyarakat, jika tujuan utamanya adalah balas dendam.
- 3) Hanya kesalahan moral sebagai prasyarat hukuman
- 4) Berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kesalahan pelaku.

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2017), hlm. 186

<sup>11</sup> Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 68.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.1, 2011), hlm. 141-142.

5) Ketika penjahat melakukan refleksi, masukan yang diberikan hanya bersifat kritis dan tidak dimaksudkan untuk membantu pelaku menjadi orang yang lebih baik atau untuk menyosialisasikan kembali mereka.

b. Teori Relatif

Pemikiran ini menyatakan bahwa upaya untuk mencegah terpidana melakukan kejahatan di kemudian hari (special prevention) dan masyarakat umum dari kemungkinan melakukan kejahatan (general prevention) harus menjadi penekanan minimal dalam administrasi pidana dan pelaksanaannya. kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh terpidana atau orang lain. Masing-masing orientasi kriminal ini beroperasi dalam kerangka membangun dan menegakkan keadilan sosial.

c. Teori Gabungan

Untuk menyatukan secara teoritis konsep-konsep yang terdapat dalam teori absolut dan relatif adalah tujuan dari teori gabungan. Pada dasarnya, kritik terhadap teori absolut dan relatif mengarah pada pengembangan teori campuran. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan bukan saja untuk membalas dendam kepadanya, tetapi juga untuk memperbaiki dirinya dan mencegahnya melakukan kejahatan yang merugikan dan mengganggu masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian berikut akan digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dalam penelitian ini:

## 1. jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan. Kajian normatif merupakan kajian hukum yang membahas tentang penerapan ketentuan hukum normatif dalam menjalankan proses hukum tertentu yang berlangsung dalam masyarakat, seperti kodifikasi, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian. Metode penelitian ini membuat penulis melihat ide, kaidah, undang-undang, dan undang-undang yang berlaku pada penelitian ini.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode ini mencakup mencermati hukum dan peraturan yang berlaku pada topik kajian yang penulis bahas.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan pada gagasan dan kaidah para ilmuwan hukum. Selain memunculkan ide-ide baru dan membantu masyarakat memahami hukum dan asas-asas hukum yang berlaku, penelitian juga menghasilkan kasus-kasus hukum yang mengikuti asas-asas hukum dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>14</sup> Penulis menggunakan pendekatan ini sebagai salah satu bahan analisis putusan terhadap putusan hakim. Penulis akan menggunakan putusan tetap nomor 163/PID.SUS/2020/PN.Tte sebagai studi kasus.

### c. Pendekatan Komparatif (*Komparative Approach*)

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. 2021), hlm118



Pendekatan komparatif berarti membandingkan undang-undang dan keputusan pengadilan dari tempat yang berbeda. Dengan melakukan cara ini, penulis dapat membicarakan masalah yang sama dan kemudian memunculkan kelompok yang berbeda dan serangkaian hukuman ilegal.

## **2. Jenis-Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber sekunder, artinya memperoleh informasi dari bacaan pada 3 (tiga) sumber primer yang berbeda. Kategori-kategori ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer: Beberapa contoh bahan hukum resmi, seperti undang-undang, peraturan, dan kasus hukum, adalah:

- 1) UUD 1945,
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder,

Mendeskripsikan materi hukum yang bersifat penting atau primer seperti buku, jurnal ilmiah, karya hukum profesional, literatur atau bisnis, teori hukum, dan opini ilmiah, termasuk penelitian yang mengintegrasikan karya atau pengajaran profesional hukum melalui materi hukum yang disajikan atau yang telah ada.

c. Bahan Hukum Tersier,

Kamus hukum dan ensiklopedia adalah dua jenis sumber hukum yang memberikan arahan dan klarifikasi tentang sumber hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tinjauan pustaka adalah cara hukum penelitian ini mengumpulkan dokumen. Studi literatur merupakan cara memperoleh informasi dari sumber tertulis dengan menganalisis isinya.<sup>15</sup> Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku hukum, khususnya buku-buku mengenai penelantaran anak dan perlindungan anak, jurnal ilmiah dan berbagai sumber tertulis yang muncul di media cetak dan elektronik.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap fakta hukum. Metode penelitian adalah metode penelitian yang memberikan analisis data yang menggambarkan apa yang dikatakan orang yang diwawancarai, apa yang tertulis dan diucapkan, dan perilaku aktual, yang diajarkan dan dipelajari secara objektif.<sup>17</sup>

Dokumen hukum dianalisis dengan membaca informasi dari dokumen primer, sekunder dan sekunder. Kemudian hasil analisisnya

---

<sup>15</sup> Leni Sulastri, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019), hlm 37.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 21.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2001), hlm.13.

diberikan sebagai benang merah jawaban dari pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini.

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Selanjutnya, hasil akhir penelitian akan ditulis dan disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan penelitian. Hasil ini akan mencakup jawaban singkat dan jelas penulis terhadap permasalahan dan pertanyaan yang diajukan. Cara sederhana. Apa yang dikatakan penelitian ini ada benarnya. Kita akan menggunakan deduksi untuk sampai pada beberapa kesimpulan umum, dan kemudian kita akan sampai pada suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2004),
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2007),
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. 2021),
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo, 2016)
- Admaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004),
- Asia Permata. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Privat Menjadi Publik, artikel Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020*
- Ayu Nadia Maryandani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Grafindo, 2010)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001),
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987,
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.1, 2011),
- Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), 2016),

- Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2012)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015)
- Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.
- Leni Sulastri, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang,, 2019),
- Lilik mulyadi,*Kapita Selekta Hukum Pidana Krimonologi & Victimologi*, (Jakarta:PT.djambata,2007),
- M. Sholehuddin, *Siste Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Impelemntasinya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2003),
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan danPenuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012)
- Maurus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2017)
- Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,cet ke-IV*, (Bandung:PT Refika Aditama, Bandung, 2014),
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.3, 2014),
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996),
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*,, purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) (STAIN: Purwokerto, 2006),
- Rena Yulia,.*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu Bandung,2010),

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016,

Rika Saraswati, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja grafindo,2020),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007),

Satria Heryanto Joewono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2016

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2001),

Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Djambatan),

Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung, Mandar Maju, 2009)

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta. 2009

## 2. JURNAL

Ahmad Yunus, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT Dan UU Perlindungan Anak, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.4, Desember 2021

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, 2020

Abnan Pancasilawati, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam,” *Jurnal UINSI*, 2013

Brian Khukuh Wijaya,”Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum(Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2015/SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Vo.5,No.4 ,2016

Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah. “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tuan Terhadap Anak*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.2, No.1,

Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo, *Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Reformasi Universitas Tribhuwana Tungadewi*, Vol.8, No.1, 2018

Esterina Fransi Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*, *Lex Administratum*, Vol.V/No.2, 2017

Maria Gonetty, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sudut pandang hukum”, *jurnal hukum*, Vol.X No.20, 2022

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, 2015,

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Dalam Melindungi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra*, Vol.11 No2, 2016

Sabungnn Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol.7, No.1, 2016

### 3. AKSES INTERNET

Bank Data KPAI, “Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022”, Sumber Data : Pusdatin KPAI 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, diakses pada 30 Juli 2023

Hukum Online, Hak Asuh Anak, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-cl7013/>, diakses pada: 10 Agustus 2019

MuhammadYasin, *Batasan Ultra Petita Dalam Perkara Hukum Pidana*, *Hukum online* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/>, diakses pada: 12 mei 2017

### 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, *UU Perkawinan*, *UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM

Indonesia. *UU Perlindungan Anak*. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. LN No.1 Tahun 1974. TLN No.3019.